



**KEPALA DESA BLUBUK
KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DESA BLUBUK
NOMOR 142/01 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLUBUK

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Blubuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Blubuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1934);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah : 10/2017);
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor BD 4);
12. Peraturan Desa Blubuk Nomor 410/02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2015-2020
13. Peraturan Desa Blubuk Nomor 410/02 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUBUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BLUBUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp 1.955.271.000,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 462.710.322,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp 1.468.135.900,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 40.708.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 113.500.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 10.000.000,-</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 2.095.054.222,-
	Surplus/Defisit	Rp. (139.783.222,-) =====
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. (139.783.222,-)
	- Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 139.783.222,-
	Pembiayaan Netto	Rp. 139.783.222,-
	=====	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Blubuk
Pada tanggal 13 Januari 2020



Diundangkan di desa
Pada tanggal 13 Januari 2020
Sekretaris Desa

(BUDI SETIAWAN, S.Pd)